



**PUTUSAN**

**Nomor 470/Pdt.G/2022/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 02 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, RT 01/RW 01, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Boul Toli-toli, 09 November 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Perumahan Residen BTN BWI No. C.06 (belakang Pesantren Hidayatullah, Kel. Kadolokatapi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/IV/1999, tertanggal 10 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Gajah Mada, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, xxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun kebersamaan;
3. Bahwa Tergugat sejak 1 (satu) tahun pernikahan mulai sering meninggalkan Penggugat untuk berlayar dan baru kembali 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun kemudian;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terakhir;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama:  
Muhammad Irfan A. Buhang bin Astara Tahir Buhang, umur 23 tahun;
  - 5.1 Nur Kaylah A. Buhang binti Astara Tahir Buhang, umur 21 tahun;
  - 5.2 Nur Ainun A. Buhang binti Astara Tahir Buhang, umur 16 tahun;
  - 5.3 Muhammad Syafrizal A. Buhang bin Astara Tahir Buhang, umur 8 tahun;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;
  - 6.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin sampai saat ini;
  - 6.2 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat terjadi keributan;
  - 6.3 Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat (pergi pagi dan baru pulang di sore hari);

Halaman. 2 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4 Tergugat telah mengucapkan kata Cerai sebanyak 3x kepada Penggugat;

6.5 Tergugat sampai saat ini tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah anak-anak;

7. Bahwa Tergugat sudah sering diberikan nasehat oleh Orang tua Penggugat untuk merubah tabiat diri tetapi tidak diindahkan;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi sejak bulan Januari 2020, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena Penggugat mengingatkan soal kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat merasa tidak terima dengan hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran hebat hingga akhirnya Tergugat melakukan tindak KDRT. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberikan alasan yang jelas;

9. Bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati, baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Betoambari, xxxx xxxxxx, Sulawesi Tenggara, Nomor 33/33/IV/1999 Tanggal 10 April 1999.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Wolio., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah sepupu satu dua kali saksi;
- Bahwa juga saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Astara;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Gajah Mada, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, xxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Kadolokatapi, Wolio, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat telah mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saat saksi mengantarkan Penggugat pulang kerja,

Halaman. 5 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung menendang Penggugat didepan saksi, bahkan saksi juga hampir dikenai pukulan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar beberapa kali Tergugat mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa juga saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Astara;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Gajah Mada, Kelurahan Lamangga,

Halaman. 6 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murhum, xxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah bersama di Kelurahan Kadolokatapi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sampai tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering keluar rumah tanpapamit kepada Penggugat, pergi pagi dan baru pulang di sore hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga kalau Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa karena saksi beberapa kali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ada di rumah bersama dan di situ Penggugat menyampaikan kalau Tergugat jarang pulang ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Halaman. 7 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman. 8 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ  
بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ  
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sejak 1 (satu) tahun pernikahan mulai sering meninggalkan Penggugat untuk berlayar dan baru kembali 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun kemudian; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terakhir; Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin sampai saat ini, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat terjadi keributan, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat (pergi

Halaman. 9 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi dan baru pulang di sore hari), Tergugat telah mengucapkan kata Cerai sebanyak 3x kepada Penggugat, Tergugat sampai saat ini tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah anak-anak; Bahwa Tergugat sudah sering diberikan nasehat oleh Orang tua Penggugat untuk merubah tabiat diri tetapi tidak diindahkan; Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi sejak bulan Januari 2020, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena Penggugat mengingatkan soal kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat merasa tidak terima dengan hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran hebat hingga akhirnya Tergugat melakukan tindak KDRT. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberikan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman. 10 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

**إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اغْتِرَافُ  
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ  
أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا  
بَائِنًا**

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai’n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *’iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S. H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 275.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).